



BUPATI MAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 500.6/K.35/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan agar pengelolaan usaha perkebunan dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan perlu dilakukan penilaian usaha perkebunan terhadap Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan yang ditunjuk oleh Bupati Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan pada pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa keanggotaan Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditunjuk oleh Bupati/Walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Penilaian Usaha Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, dengan susuna tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilaian Usaha Perkebunan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di **Samarinda**
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di **Samarinda**
3. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
5. Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
8. Kepala BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 500.6/K.35/2024
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
 MAHAKAM ULU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024

NO.	NAMA /JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM
1.	BUPATI MAHAKAM ULU	PENGARAH	Rp. 1.500.000
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 1.250.000
3.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU	KETUA	Rp. 1.000.000
4.	KEPALA BIDANG PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PAERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU	WAKIL KETUA	Rp. 850.000
5.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	SEKRETARIS	Rp. 750.000
6.	AGUSTINA INUQ, S.P	ANGGOTA/TIM PENILAI	Rp. 750.000
7.	TAUFIQ KURRAHMAN, S.Hut. M.Si	ANGGOTA/TIM PENILAI	Rp. 750.000
8.	FAHRI ARIANTO, SE	ANGGOTA/TIM PENILAI	Rp. 750.000
9.	ABRAHAM KULE, S. Hut, MP	ANGGOTA/TIM PENCACAH	Rp. 750.000
10.	OKTAVIANUS PELIK, S. Hut	ANGGOTA/TIM PENCACAH	Rp. 750.000
11.	ISIDORUS BELAWAN NYUK, SP	ANGGOTA/TIM PENCACAH	Rp. 750.000

12.	CHRISTIAN NUEL ASEN APUI, S.T	ANGGOTA/TIM PENCAHAH	Rp. 750.000
-----	-------------------------------	-------------------------	-------------

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 500.6/K.35/2024
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
 MAHAKAM ULU TAHUN 2024

=====

URAIAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024,

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	1. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGARAHAN PADA PANITIA PELAKSANA PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP), AGAR BERJALAN SECARA TERTIB DAN TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFISIEN,EKONOMIS,EFEKTIF ,TRANSFARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN; 2. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGARAHAN DALAM IMPLIMENTASI KEBIJAKAN TEKNIS PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP); 3. MELAKSANAKAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN; 4. MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGARAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
2.	PENANGGUANG JAWAB	1. MEMBANTU PENGARAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP), AGAR BERJALAN SECARA TERTIB DAN TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFISIEN,EKONOMIS,EFEKTIF ,TRANSFARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN; 2. MEMBANTU PENGARAH DALAM MENGKOORDINASIKAN DAN PENGENDALIAN KELANCARAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP); 3. BERSAMA KOORDINATOR BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN; 4. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PENGARAH.

3.	KETUA DAN WAKIL KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMIMPIN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN; 2. MEMIMPIN RAPAT-RAPAT KEPANITIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN; 3. MENGARAHKAN DAN MENGAWASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN; 4. MENDELEGASIKAN TUGAS YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN; 5. MENYIAPKAN DOKUMEN ANGGARAN ATAS BEBAN PENGELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN, BAIK MENCAKUP DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN MAUPUN DOKUMEN ADMINISTRASI YANG TERKAIT DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
4.	SEKERTARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMBANTU KETUA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA; 2. MEMYELESAIKAN SEGALA SESUATU MENGENAI ADMINITRASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN; 3. MEMIMPIN DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESEKRETARIATAN KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN; 4. MELAKSANAKAN DAN MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS TERTENTU SESUAI DENGAN PEMBIDANGAN TUGAS YANG DITENTUKAN.
5.	ANGGGOTA/TIM PENILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP USAHA PERKEBUNAN; 2. MEMPERSIAPKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP); 3. MENYIAPKAN LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUN KEGIATAN; 4. MENYUSUN PEMBUATAN LAPORAN FISIK, KEUANGAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SERTA SEGALA HAL YANG MENYANGKUT DALAM KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP); 5. MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN.

6.	ANGGOTA/TIM PENCACAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. MENGUMPULKAN DATA-DATA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN (PUP); 2. MEMBANTU TUGAS-TUGAS PENILAI DALAM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEGIATAN; 3. MEMBANTU MEMPERSIAPKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP); 4. MEMBANTU MENYIAPKAN LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUN KEGIATAN; 5. MEMBANTU MENYUSUN PEMBUATAN LAPORAN FISIK, KEUANGAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SERTA SEGALA HAL YANG MENYANGKUT DALAM KEGIATAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP); 6. MEMBANTU MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN (PUP);
----	-------------------------	---


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016